



## **KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMBARAN  
KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 143/12/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA  
KEMBARAN KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA KEMBARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forumforum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414/18 Tahun 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;
- KEEMPAT** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kembaran  
Pada Tanggal 20 Februari 2023

Kepala Desa Kembaran

  
**AGUNG HERMAWAN**

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kembaran

Nomor : 143/12/2023

Tanggal : 20 Februari 2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( KPMD )  
DESA KEMBARAN KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	ENY WIDARTI	Koordinator	
2	YOHAN	Anggota	
3	PARMAN	Anggota	
4	MAKFUDIYANTO	Anggota	
5	ASRI ARYANI	Anggota	

 Kepala Desa Kembaran  
AGUNG HERMAWAN